

Nomor : 016 /PM.02.02/K/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan Lokasi Pemasangan
Alat Peraga Kampanye**

Kota Bima, 24 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 117 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat beberapa titik Lokasi Penetapan Alat Peraga Kampanye sebagaimana merujuk pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Larangan Dalam Kampanye Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam peraturan dimaksud.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terdapat pada:

1. DAPIL I :
 - 1) Lokasi Depan Kantor kelurahan Mande
 - 2) Lokasi ex Kantor Bupati Bima
2. DAPIL III ;
 - 1) Lokasi Depan SPMA Jatiwangi
 - 2) Depan MIN Tolobali Melayu,
3. DAPIL IV
 - 1) Lokasi Depan kantor Camat Rasanae Timur

Maka perlu kami sampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk memperjelas kembali titik koordinat Penetapan Alat Peraga Kampanye tersebut agar tidak terjadi multitafsir oleh peserta pemilu tahun 2024 dengan memperhatikan dan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip